BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
Jalan Achmad Yani RT.04 RW.04 Tamiang Layang Kode Pos 73611
Email : Set.baritotimur@bawaslu.go.id

Nomor : 066/PM.00.02/K.KH-02/01/2024 Tamiang Layang, 30 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : I (berkas)
Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth,
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se- Kabupaten
Barito Timur
di –
Tempat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;

g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

2. Dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Identifikasi TPS Rawan Pada Pemilu Tahun 2024 maka Bawaslu Kabupaten Barito Timur memberikan intruksi kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Barito Timur untuk:

   a. Memperhatikan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Identifikasi TPS Rawan Pada Pemilu Tahun 2024;
   b. Formulir TPS rawan diisi oleh PKD berdasarkan informasi yang diperoleh dari PTPS dan diisi sejumlah TPS yg ada dimasing-masing kelurahan/desa, dan disampaikan kepada kecamatan paling lambat tgl 07 Februari 2024;
   c. Pada tanggal 08 Februari 2024 Melakukan pengisian data TPS rawan Pemilu 2024;
   d. Instrumen identifikasi TPS Rawan/formulir online Rekapitulasi diisi oleh Panwas Kecamatan berdasarkan formulir ptps rawan yg diisi oleh PKD. Data di input per Kelurahan/Desa melalui Link: https://bit.ly/DataTPSRawan;
   e. Penginputan menggunakan email masing-masing Panwascam, kemudian memasukan email Bawaslu Kabupaten (bawaslubartim@gmail.com).

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

FERYANTO MARTHEN. P, S.Kom

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Prov. Kalteng;
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Timur

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Kepada:

1. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh;
2. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh

SURAT EDARAN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

IDENTIFIKASI TPS RAWAN PADA PEMILU TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Sebagai upaya mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis adalah memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam bentuk pencegahan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu pada tahapan Pemungutan, Penghitungan serta Rekapitulasi suara pada Pemilu tahun 2024 sebagaimana ketentuan berikut:

1) Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu), Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;
2) Pasal 94 ayat (1) huruf a, Pasal 98 ayat (1) huruf a, Pasal 102 ayat (1) huruf a UU Pemilu yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Timur

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; dan

3) Pasal 4 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu.

Pelaksanaan pencegahan dalam bentuk pemetaan dan identifikasi potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS menjadi hal yang krusial mengingat waktu pelaksanaan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 menunjukan terbatasnya waktu yang dimiliki dalam merumuskan potensi pelanggaran.

Pada sisi lain kompleksitas penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan ~~pada~~ secara serentak dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum memberikan tantangan bagi pengawas pemilu untuk segera memetakan potensi pelanggaran sehingga dapat melakukan antisipasi terhadap hal-hal yang dapat mencederai proses Pemilu yang demokratis.

Oleh karena itu, berkaitan dengan identifikasi kerawanan dan potensi pelanggaran di TPS secara aktual, Bawaslu perlu untuk membuat indikator TPS rawan, menginventarisasi data, rekap analisis, serta mempublikasi data TPS rawan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari pencegahan pelanggaran pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dipandang perlu untuk memberikan pedoman bagi jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh dan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan serta Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa terkait dengan identifikasi TPS rawan, dan menjadi petunjuk untuk menyusun langkah-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Timur

langkah pencegahan terhadap kerawanan dan pelanggaran di TPS menjelang dan selama pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini adalah identifikasi TPS rawan pada Pemilu Tahun 2024 oleh Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Timur

E. Isi Edaran

1. Bahwa dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pengawas Pemilu perlu melakukan pemetaan potensi TPS rawan;
2. Bahwa TPS rawan adalah TPS yang di dalamnya terdapat hal-hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis.
3. Bahwa dalam melakukan pemetaan TPS rawan, Bawaslu menyusun variabel dan indikator TPS rawan pada Pemilu 2024. Terdapat 7 (tujuh) variabel dan 22 (dua puluh dua) indikator dengan rincian sebagai berikut:

1.	**Penggunaan Hak Pilih**	:	1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, Dicabut Hak pilih berdasarkan putusan pengadilan); 2. Terdapat Pemilih Tambahan (DPTb); 3. Terdapat Potensi Pemilih Memenuhi Syarat namun Tidak Terdaftar di DPT (DPK); 4. Terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas.
2.	**Keamanan**		1. Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS; 2. Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilu.
3.	**Kampanye**	:	1. Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS; 2. Terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar lokasi TPS.
4.	**Netralitas**	:	1. Petugas KPPS berkampanye untuk peserta Pemilu; 2. ASN, TNI/Polri, Perangkat Desa dan/atau Kepala Desa melakukan tindakan/kegiatan yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Timur

			menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu.
5.	**Logistik**	:	1. Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat Pemilu/Pemilihan; 2. Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu/Pemilihan; 3. Memiliki riwayat kasus tertukarnya surat suara pada saat Pemilu/Pemilihan; 4. Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat Pemilu/Pemilihan.
6.	**Lokasi TPS**	:	1. TPS sulit dijangkau (geografis, cuaca, dan keamanan); 2. TPS di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa); 3. TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih 4. TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik) 5. TPS berada di dekat posko/rumah peserta pemilu atau tim kampanye peserta pemilu; 6. TPS di lokasi khusus.
7.	**Jaringan Internet dan Listrik**	:	1. Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS; 2. Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS.

4. Bahwa basis data yang digunakan dalam melakukan identifikasi dan menyusun peta TPS rawan ini adalah data faktual berupa:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Timur

a. Hasil pengawasan yang terjadi selama tahapan kampanye, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih (DPT, DPTb, DPK), distribusi logistik pemilu dan persiapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024 dengan basis lokasi TPS;
b. Terhadap variabel dan indikator yang tahapannya belum terlaksana Panwaslu Kelurahan/Desa dapat menggunakan catatan pengawasan berbasis TPS pada penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan sebelumnya yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan.

5. Bahwa dalam menyusun TPS rawan, Pengawas Pemilu melakukan pembagian tugas dan penanggung jawab sesuai kewenangannya masing-masing. Adapun pembagian tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
   a. Pengawas Pemilu Kelurahan/ Desa
      1) Bertanggung jawab terhadap proses suatu data dan informasi terkait TPS rawan di lingkungan desa/kelurahan;
      2) Berkoordinasi dengan pengawas TPS untuk membantu melakukan jenis data dan informasi tentang TPS rawan;
      3) Melakukan pengisian formulir manual TPS Rawan;
      4) Menyampaikan hasil pengisian formulir manual TPS rawan seluruh TPS di wilayah desa/kelurahan kepada Pengawas Kecamatan.

   b. Pengawas Pemilu Kecamatan
      1) Bertanggung jawab terhadap proses verifikasi data dan informasi di lingkungan kecamatan;
      2) Memastikan setiap Pengawas Kelurahan/Desa melaksanakan pengisian formulir manual TPS rawan;
      3) Menerima hasil pengisian formulir manual TPS rawan di seluruh Kelurahan/Desa di wilayah kerja Kecamatan;
      4) Mengisi Formulir Rekapitulasi Online berdasarkan hasil formulir manual TPS rawan yang diisi oleh Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa. Proses pengisian formulir online dapat dilakukan secara bersama-sama (lebih dari 1 orang).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Timur

c. **Bawaslu Kabupaten/Kota**

1) Memastikan pemetaan TPS rawan berdasarkan pengisian formulir manual dan online oleh Pengawas Kecamatan/Desa dan Pengawas Kecamatan diisi secara akurat dan tepat waktu;
2) Terhadap pengisian data TPS rawan yang variabel/indikator tahapannya belum terlaksana, Panwas Kelurahan/Desa dapat dibantu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Panwas Kecamatan dengan memberikan data TPS rawan pada Pemilu 2019 atau Pemilihan 2020;
3) Melakukan publikasi pemetaan TPS yang rentan berdasarkan hasil analisis Bawaslu RI;
4) Melakukan tindak lanjut pencegahan kerawanan dan pelanggaran di TPS menjelang dan selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;

d. **Bawaslu Provinsi**

1) Melakukan supervisi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memastikan pemetaan TPS rawan berdasarkan pengisian formulir manual dan online diisi secara akurat dan tepat waktu;
2) Bawaslu Provinsi dapat membantu pengisian data TPS rawan jika Bawaslu Kabupaten/Kota tidak memiliki data hasil pengawasan di TPS pada Pemilu 2019 atau Pemilihan 2020 terhadap variabel/indikator yang tahapannya belum terlaksana;
3) Melakukan publikasi pemetaan TPS rawan berdasarkan hasil analisis Bawaslu RI;
4) Melakukan tindak lanjut pencegahan kerawanan dan pelanggaran di TPS menjelang dan selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

6. Bahwa dalam pelaksanaan pemetaan TPS rawan, Pengawas Pemilu memedomani tahapan penyusunan TPS rawan sebagai berikut.

a. **Sosialisasi (25 Januari s.d 2 Februari 2023)**

Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Timur

Bawaslu Kabupaten/Kota kepada seluruh jajaran pengawasan pemilu, tentang pemetaan TPS rawan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan dan dukungan surat edaran. Sosialisasi ini tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang teknis pengumpulan data, verifikasi data, dan penyusunan laporan hasil pemetaan TPS rawan.

b. Pengumpulan Data (3 s.d. 8 Februari 2023)

Dalam hal pengumpulan data pemetaan TPS rawan dan rekapitulasi menjadi tanggung jawab Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dibantu oleh PTPS kemudian Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan rekapitulasi melalui formulir online yang sudah disediakan oleh Bawaslu RI: https://bit.ly/DataTPSRawan

c. Rekapitulasi Data (7 s.d. 10 Februari 2024)

1) Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa rekapitulasi pemetaan TPS rawan (7 Februari 2024)
2) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan rekapitulasi dan memasukkan di formulir online (8 Februari 2024)
3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan verifikasi data dan analisis pemetaan TPS rawan berdasarkan hasil kecamatan (9 Februari 2024)
4) Bawaslu Provinsi melakukan verifikasi data dan analisis pemetaan TPS rawan berdasarkan hasil Kabupaten/Kota (10 Februari 2024)

d. Publikasi Data (11 s.d. 12 Februari 2024)

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan publikasi TPS rawan kepada masyarakat.

7. Bahwa hasil pemetaan TPS rawan disusun sesuai dengan form sebagaimana terlampir dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan jadwal dalam Surat Edaran.
8. Bahwa berdasarkan hasil penyusunan peta TPS rawan ini, jajaran Pengawas Pemilu menggunakannya sebagai pijakan untuk menyusun langkah-langkah upaya pencegahan terhadap kerawanan dan pelanggaran di TPS menjelang dan selama pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara. Oleh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Timur

karena itu koordinasi aktif dengan seluruh stakeholder terkait harus dilakukan dan melibatkannya secara bersama - sama dalam melakukan upaya pencegahan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai bentuk dan jenis pencegahan.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar menjadi perhatian dan dipedomani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 23 Januari 2024

KETUA,



RAHMAT BAGJA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Timur

Lampiran I
Nomor : NOMOR 4 TAHUN 2024
Tanggal : 23 Januari 2024

LAMPIRAN (DIISI OLEH PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA*)

FORMULIR TPS RAWAN

Nama Pengawas : .....
Desa/Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten/Kota : .....
Provinsi : .....

No	Variabel	Indikator	Jumlah TPS	Sebutkan Nomor TPS
1.	Penggunaan Hak Pilih	1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status TNI/Polri)		
		2. Terdapat Pemilih Tambahan (DPTb)		
		3. Terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (DPK)		
		4. Terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas		
2.	Keamanan	5. Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Timur

		6. Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilu		
3.	Kampanye	7. Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS		
		8. Terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar lokasi TPS		
4.	Netralitas	9. Petugas KPPS berkampanye untuk peserta Pemilu		
		10. ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu		
5.	Logistik	11. Memiliki riwayat kerusakan logistik/kelengkapan pemungutan suara pada saat Pemilu/Pemilihan		
		12. Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pada saat Pemilu/pemilihan		
		13. Memiliki riwayat kasus tertukarnya surat suara pada saat Pemilu/Pemilihan		
		14. Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian di TPS		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Timur

		(maksimal H-1) pada saat Pemilu/Pemilihan		
6.	Lokasi TPS	15. TPS sulit dijangkau		
		16. TPS di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa)		
		17. TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih		
		18. TPS dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)		
		19. TPS berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilu		
		20. TPS di Lokasi Khusus		
7.	Jaringan Internet dan Listrik	21. Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS		
		22. Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS		

) : **Formulir TPS Rawan diisi oleh Panwas Kelurahan/Desa berdasarkan informasi dari PTPS. Formulir diisi sejumlah TPS yang ada di masing-masing kelurahan/desa.*

) : **Formulir Online Rekapitulasi diisi oleh Panwas Kecamatan berdasarkan Formulir TPS Rawan yang diisi oleh Panwas Kelurahan/Desa. Data diinput Per-Kelurahan/Desa.*

……..,…….2024

Pengawas Pemilu

TTD

(Nama Pengawas)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Barito Timur